

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI hingga selesai .

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya.

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tema akuntabilitas sudah menjadi jargon yang terus dibicarakan oleh banyak kalangan. Jangankan media massa dan elit, istilah ini bahkan sudah mulai digunakan oleh komunitas terpinggirkan yang umumnya dalam bentuk kritik atas praktek penganggaran baik APBN maupun APBD. Persoalan akuntabilitas bukan lagi wacana, tapi anggaran tidak akuntabel mulai disadari bahkan oleh kelompok masyarakat sebagai salah satu problem mendasar di ranah pengambilan keputusan publik kita.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK secara berkala tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR dalam Raker, RDP dengan mitra kerja.

Dengan demikian kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan berupa hasil kajian dan analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat. Untuk itu, dokumen yang hadir dihadapan ini merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang dinamakan dengan judul 'Hasil Telaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara BKD Atas Hasil Pemeriksaan BPK'.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif guna perbaikan isi dan struktur penyajian

sangat kami harapkan, agar dapat dihasilkan kajian atas telaahan yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta 12 Januari 2017
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M. Hum
NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dalam rangka memberikan dukungan (*supporting system*) keahlian dapat menyusun dan menyajikan Kutipan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kutipan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi untuk melakukan pendalaman atas kemampuan dan kinerja mitra kerja dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Dengan terbitnya buku kutipan dan telaahan ini semoga dimanfaatkan sebagai bahan dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Helmizar G'.

**DRS. HELMIZAR
NIP. 196407 19199103 1 003**

DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI	i
2. Pengantar Kepala PAKN	iii
3. Daftar Isi	iv
4. Gambaran Umum Kementerian Setneg	1
5. LHP Kementerian Sekretaris Negara	2
6. Gambaran Umum Kementerian Dalam Negeri	7
7. LHP Kementerian Dalam Negeri	8
8. Gambaran Umum Kementerian PAN/RB	12
9. LHP Kementerian PAN/RB	13
10. Gambaran Umum Kementerian ATR/BPN	17
11. LHP Kementerian ATR/BPN	18
12. Gambaran Umum Kementerian Desa & Tras	22
13. LHP Kementerian Desa & Transmigrasi	23
14. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum	29
15. LHP Komisi Pemilihan Umum	30
16. Gambaran Umum LAN	31
17. LHP LAN	32
18. Gambaran Umum ANRI	35
19. LHP ANRI	36
20. Gambaran Umum BKN	40
21. LHP BKN	41
22. Gambaran Umum Sekretaris Negara	44
23. LHP Sekretaris Negara	45
24. Gambaran Umum BAWASLU	49


25. LHP BAWASLU	50
26. Gambaran Umum PDDT Setneg	54
27. LHP PDDT Setneg	55

GAMBARAN UMUM

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (SESNEG)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>Laporan Keuangan Sekretaris Kabinet pada tahun anggaran 2015 berdasarkan audit BPK berpendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2015 <i>Audited</i> berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp393.992.886.150,00 atau mencapai 136,19 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp289.304.920.156,00.</p> <p>Realisasi belanja neto Kementerian Sekretariat Negara pada 31 Desember TA 2015 <i>Audited</i> sebesar Rp1.989.282.791.798,00 atau 81,32 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA sebesar Rp2.446.302.966.000,00.</p>	<p>Menurut BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuintas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>	<p>1. Opini BPK untuk Sekretariat Negara untuk Semester I tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih perlu meningkatkan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara</p> <p>2. laporan keuangan yang diaudit BPK tersebut di atas, secara kewajaran mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun perlu diimbangi dengan pencapaian kinerja Sekretariat Negara dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai unsur pendukung penyelenggara pemerintahan.</p>
2	<p>Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Kemensetneg yang ditemukan BPK adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan atas Pendapatan dan Piutang Perjanjian sewa rukan dan lahan di PPKK kurang optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara 2. kesalahan penggunaan mata anggaran keluaran (MAK) Belanja Barang direalisasikan untuk perolehan Aset Tetap dan ATB sebesar Rp 623,38 Juta. 3. penatausahaan Uang persediaan pada Setwapres tidak tertib dan pencacatan nilai Persediaan Eks Satgas <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> pada Satker Setneg tidak berdasarkan hasil opname fisik persediaan. 4. perhitungan nilai penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain pada Satker Setneg tidak sesuai dengan KMK No. 145/KM.6/2014 	<p>BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara, antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan penagihan atas sewa rukan yang tertunggak sebesar Rp528,05 juta dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp98,08 juta untuk disetor ke kas PPKK. Bukti setoran disampaikan kepada BPK. 2. mengintruksikan Sekretaris Kemensetneg untuk memberikan saksi ketentuan kepada PPK Satker Setneg, Setpres, Setwapres, dan DPP yang kurang cermat dalam mengklarifikasi penggunaan MAK dan pengelolaan UP 3. segera berkordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memproses status 	<p>Telaah terhadap tunggakan sewa pada PPKK, hendaknya Kementerian Setneg berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa "Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan- LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>barang-barang eks Redd+ dan menindaklanjuti status tersebut dengan meyerahkan barang kepada kementerian/organisasi/ pemma yang direncanakan untuk mendapatkan hibah tersebut. serta berkordinasi dengan DJKN terkait permasalahan penyajian penyusunan aset.</p>	<p>pendapatan yang ditandai dengan aliran masuk sumber daya ekonomi”.</p> <p>Telaah terhadap penggunaan MAK dan pengelolaan UP, hendaknya Satker Setneg memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Kedelapan mengenai Penyelesaian Atas Keterlanjuran Pembayaran: khususnya Pasal 173 yang menyatakan bahwa “Pejabat perbendaharaan bertanggung jawab atas penatausahaan setiap transaksi keuangan Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. dan Pasal 177 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pejabat perbendaharaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penatausahaan dokumen transaksi keuangan Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.</p> <p>Risiko penyalahgunaan belanja harus dilakukan dengan pengendalian yang ketat atas pengelolaan urusan keuangan melalui SOP yang jelas dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN:</p>
3	<p>Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Belanja perjalanan Dinas pada lima satker</p>	<p>BPK merekomendasikan Meteri Sekretaris Negara, antara lain agar:</p> <p>1. Melalui Kepala Sekretaris</p>	<p>Telaah terhadap Belanja Perjalanan Dinas, harus memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Kementerian Sekretaris Negara tidak sesuai dengan ketentuan</p> <p>2. Pertanggungjawaban belanja atas kegiatan Konfrensi Asia Afrika (KAA) ke-60 dan Sidang <i>World Economic Forum on East Asia ke-24</i> tahun 2015 di Jakarta tidak memadai</p> <p>3. Pembayaran belanja barang Tahun 2015 untuk pekerjaan yang dilaksanakan Tahun 2013 tidak didasarkan pada dokumen pembayaran yang memadai</p> <p>4. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada empat Satker melebihi SBM Tahun 2015 sebesar 7,07 Milyar dan terdapat pertanggungjawaban belanja tidak riil sebesar Rp94,25 juta.</p> <p>5. Pembayaran ganda atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan hari tua (JHT) bagi direksi dan karyawan PPKK</p> <p>6. pengelolaan aset tanah yang dikerjasamakan oleh PPKK tidak sesuai ketentuan.</p>	<p>Presiden, Sekretaris DPP, Sekretaris LPSK, dan Setmilpres memerintahkan kepada personel yang terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas untuk menyeter kerugian negara Rp255,16 juta ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK.</p> <p>2. Menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas kegiatan KAA dan WFEA untuk biaya dukungan pengamanan BAIS sebesar 8,03 miliar ke Inspektorat untuk diverifikasi, apabila terdapat kerugian negara agar disetor ke Kas Negara.</p> <p>3. Menarik dan menyeter kerugian negara atas biaya akomodasi yang melebihi SBM dan pemberian honorarium yang melebihi hari pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1,03 miliar ke Kas Negara dan bukti setor diserahkan BPK</p> <p>4. Melakukan verifikasi ulang atas kelayakan pembayaran belanja barang, sebesar Rp6,95 miliar yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai.</p> <p>5. Menarik dan menyeter kerugian negara atas penggantian suku cadang yang tidak riil pada PPKK sebesar Rp94,25 miliar ke Kas Negara dan menyampaikan bukti ke BPK</p> <p>6. Memerintahkan kepada Direksi PPK Kemayoran untuk menghentikan pembayaran ganda jaminan kesejahteraan atas Program Jamsostek, BNI life Insurance, dan BNI Saving Plan, serta tidak menganggarkan lebih dari satu kali belanja jaminan</p>	<p>Subbagian verifikasi yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya atas pemberian tarif UH dan klasifikasi golongan pelaksana perjalanan dinas yang tidak tepat dan Bendahara</p> <p>Pengeluaran Setpres yang kurang memadai atas klaim ganda biaya penginapan. Memerintahkan Kepala Sekretariat Presiden, Sekretariat DPP, Sekretariat LPSK, dan Setmilpres memerintahkan kepada personel yang terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas agar menyeter kerugian negara Rp255.165.739,60 tersebut ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK. serta memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang diberikan oleh Setmilpres atas belanja perjalanan dinas yang dipergunakan untuk mendanai 18 kegiatan tanpa POK.</p> <p>Sekretaris Kemensetneg harus memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam menyusun daftar nominatif, menguji kebenaran meterial, serta menguji keabsahan dokumen pertanggungjawaban, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan KAA dan WFEA. Dan</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan.</p> <p>7. Menarik dan menyetor kerugian negara ke Kas PPKK atas denda belum dikenakan kepada PT PJP sebesar Rp8,96 miliar dan PT HT sebesar Rp74,77 miliar dan menyampaikan bukti setor ke BPK.</p>	<p>menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas kegiatan KAA dan WEFEA untuk biaya dukungan pengamanan BAIS sebesar Rp8,03 miliar ke Inspektorat untuk diverifikasi, apabila terdapat kerugian negara agar disetor ke Kas Negara.</p> <p>Sekretaris Kemensetneg harus memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Staf Bagian Kendaraan dan Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggungjawabkan belanja pengadaan BBK sesuai kondisi riilnya dan Kepala Kendaraan dan Kepala Biro Umum Setneg belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan BBK. Satker Setneg juga harus menarik dan menyetor kerugian negara atas kelebihan pembayaran atas transaksi dengan PT PR yang tidak disetorkan oleh staf Bagian Administrasi Kendaraan sebesar Rp13.200.750,00 dan menyampaikan bukti setor kepada BPK, serta membayar secara tepat waktu atas pengadaan BBK untuk menghindari denda keterlambatan.</p> <p>Sekretaris Kemensetneg harus memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum Setneg, Kepala Biro Umum Setpres, Kepala Biro Umum Setwapres, dan Kepala Divisi Administrasi PPKK yang telah merealisasikan belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			<p>melebihi SBM. Dan memberikan sanksi Kepala Divisi Administrasi PPKK yang telah merealisasikan belanja tidak secara riil.</p> <p>Sekretaris Setneg juga harus memberikan sanksi kepada Direktur Keuangan dan Umum yang tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian belanja. serta memerintahkan Direktur Utama PPKK menarik dan menyetor kerugian negara atas penggantian suku cadang yang tidak riil pada PPKK sebesar Rp94.250.500,00 ke Kas PPKK dan menyampaikan bukti setor ke BPK.</p> <p>Dalam pembayaran Jaminan kesejahteraan Setker Setneg harus berpedoman pada Peraturan Direktur Utama PPKK Nomor 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian PPKK pada Bab IX Kesejahteraan. Serta memerintahkan Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi PPKK tidak menganggarkan ganda belanja jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan. Setneg agar menciptakan aturan secara tegas di dalam peraturan internal PPKK terkait jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada pejabat dan karyawan PPKK.</p>

GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindaklanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut:



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN		
1.1	Aset		
1	<p>Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Belum Tertib Hal ini terlihat sebagai berikut: a. Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Belum Tertib b. Pengelolaan Kas pada Bendahara Penerimaan Belum Tertib</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PMK No.190/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN pada: 1) Pasal 13 ayat (1) huruf g. dan ayat (3) 2) Pasal 17 ayat (1) 3) Pasal 18 ayat (1) b. Peraturan Dirjen (Perdirjen) Perbendaharaan No.Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada: 1) Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) 2) Pasal 6 ayat (1) 3) Pasal 7 ayat (1) ,ayat (2) ,ayat (3) 4) Pasal 10 ayat (1) 5) Lampiran I, Tata Cara Pembukuan Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, angka III</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan: a. UP tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.162.269.267,00; dan b. Pembukuan yang diselenggarakan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sulit ditelusuri ketika terjadi permasalahan.</p>	<p>BPK merekomendasikan Mendagri melalui Sekjen Kemendagri agar memerintahkan Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara untuk memproses UP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.162.269.267,00 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Negara.</p>	<p>a. PPSPM dan PPK pada satker terkait dalam memverifikasi bukti pengeluaran harus mempedomani ketentuan yang berlaku; b. Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara selaku KPA harus teliti dalam mengendalikan Kas dan mengakomodasi adanya pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya; dan c. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satker terkait dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan.</p>
1.1. 2	<p>Pengelolaan Piutang PNBPN Tidak Tertib Hal ini terlihat sbb: a. Penatausahaan Piutang Tidak Tertib b. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Belum Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) c. Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tidak Sesuai dengan PMK No.69/PMK.06/2014</p>	<p>BPK merekomendasikan Mendagri agar memerintahkan Sekjen untuk menginstruksikan kepada Rektor IPDN Jatinangor untuk memerintahkan Kabag Keuangan IPDN Jatinangor menyusun SOP terkait pengelolaan dan penyajian piutang PNBPN dan segera melakukan inventarisasi piutang</p>	<p>Kepala Bagian Keuangan (Kabag) IPDN Jatinangor harus mempedomani ketentuan dalam mengelola dan menyajikan Piutang PNBPN.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual paragraf 91</p> <p>b. PMK No.69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara Pasal 6 ayat (1)</p> <p>c. Perdirjen Perbendaharaan No.Pec-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga:</p> <p>1) Pasal 3 ayat (1)</p> <p>2) Pasal 5 ayat (1)</p> <p>3) Pasal 7 ayat (1)</p> <p>4) Pasal 8 ayat (1)</p> <p>5) Pasal 9 ayat (1)</p> <p>d. Buletin Teknis No.16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua:</p> <p>1) Poin 3.1.2</p> <p>2) Poin 6.1.1</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>Tidak diyakini kewajaran penyajian akun:</p> <p>a. Piutang PNBP sebesar Rp16.991.376.408,00 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang PNBP sebesar Rp2.201.932.153,00 dalam Neraca; dan</p> <p>b. PNBP sebesar Rp16.084.775.065,00 dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp1.239.593.654,00 dalam Laporan Operasional.</p>	<p>sebesar Rp 16.991.376.408,00.</p>	
1.2	Persediaan		
1.2.1	<p>Penatausahaan Persediaan Tidak Memadai</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Tertib</p> <p>b. Inventarisasi Fisik Persediaan pada Sembilan Satker Tidak Dilakukan</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan pada halaman 3 paragraf 14</p> <p>b. PMK No.113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan:</p> <p>1) Pasal 4 ayat (3)</p> <p>2) Pasal 5 ayat (1)</p> <p>3) Pasal 7 ayat (4)</p>	<p>BPK merekomendasikan Mendagri melalui Sekjen agar memerintahkan Kepala Satker terkait untuk mencatat, melaporkan, dan menginventarisasi Persediaan dengan tertib.</p>	<p>a. Petugas pengelola Persediaan satker terkait dalam melaksanakan tugasnya harus mempedomani ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>b. Kepala Bagian Umum selaku atasan langsung petugas pengelola Persediaan satker harus teliti dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan barang Persediaan.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>4) Pasal 8 ayat (1)</p> <p>c. PMK No.219/PMK.05/2013 pada Lampiran tentang Kebijakan Akuntansi yaitu pada Kebijakan Akuntansi Persediaan</p> <p>d. Perdirjen Perbendaharaan No.PER-40/PB/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan: Nilai Persediaan dari satker yang diuji petik sebesar Rp7.511.866.168,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</p>		
1.3	Aset Lainnya		
1.3.1	<p>Penatausahaan Aset Lainnya Tidak Memadai</p> <p>Hal ini terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Pengelolaan ATB Tidak Tertib dan Belum Disajikan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>b. Pengelolaan Aset Lain-Lain Sebesar Rp9.157.287.544,00 Tidak Tertib</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 Aset Tetap:</p> <p>1) Paragraf 76</p> <p>2) Paragraf 77</p> <p>b. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:</p> <p>1) Pasal 1 ayat (8)</p> <p>2) Pasal 7 ayat (2)</p> <p>3) Pasal 42 ayat (1)</p> <p>c. PMK No.219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Lampiran VIII huruf A angka 5</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Penyajian ATB dalam Neraca tidak sesuai SAP sebesar Rp763.923.292.608,00;</p> <p>b. ATB sebesar Rp20.984.523.417,00 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya; dan</p> <p>c. Pemborosan keuangan negara sebesar Rp8.580.525.300,00 atas pengadaan ATB berupa aplikasi.</p>	<p>BPK merekomendasikan Mendagri agar memerintahkan kepada Eselon 1 terkait agar:</p> <p>a. Memerintahkan KPB terkait untuk mengendalikan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawabnya serta memproses penghapusan Aset Lain-Lain dan ATB yang tidak diketahui keberadaannya, tidak digunakan, serta tidak berfungsi lagi; dan</p> <p>b. Memerintahkan KPA terkait agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan kebutuhan barang.</p>	<p>a. Pengurus Barang terkait harus menatausahakan BMN sesuai peraturan mengenai pengelolaan BMN;</p> <p>b. KPB terkait harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal; dan</p> <p>c. KPA terkait dalam melakukan pengadaan ATB harus memperhatikan perencanaan kebutuhan barang.</p>
2.	PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
2.1	Belanja Barang		
2.1.1	<p>Kelebihan Pembayaran Honorarium, Uang Saku, Transport Kegiatan serta Honorarium Narasumber dan Moderator Sebesar Rp1.649.959.750,00</p> <p>Hal tersebut terlihat sbb:</p>	<p>BPK merekomendasikan Mendagri melalui Sekjen agar menginstruksikan Pimpinan Satker terkait untuk memerintahkan KPA agar</p>	<p>PPSPM dan PPK pada satker terkait dalam menguji bukti pertanggung-jawaban dan menandatangani surat pertanggungjawaban</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>a. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai SBM Sebesar Rp612.242.500,00</p> <p>b. Pembayaran Honorarium Tanpa Dasar yang Memadai Sebesar Rp29.700.000,00</p> <p>c. Pembayaran Honorarium Kepada yang Tidak Berhak Sebesar Rp95.880.000,00</p> <p>d. Pembayaran Uang Saku dan Transport Rapat Dalam Kantor Tidak Sesuai SBM Sebesar Rp279.417.000,00</p> <p>e. Pembayaran Honorarium Narasumber dan Moderator Rapat Dalam Kantor Tidak Sesuai SBM Sebesar Rp632.720.250,00</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan: PMK No.57/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas PMK No.53 /PMK.02 /2014 tentang SBM TA 2015 pada Lampiran:</p> <p>a. Angka 11.1 b. Poin 11.2 c. Angka 15.1 d. Angka 15.1.4 e. Angka 16.1 f. Angka 19 g. Angka 22</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan: Kelebihan pembayaran sebesar Rp1.649.959.750,00</p>	<p>memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPSPM dan PPK dan memerintahkannya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.649.959.750,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.</p>	<p>pembayaran harus mempedomani ketentuan yang berlaku.</p>
2.1. 2	<p>Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp361.421.713,76</p> <p>Hal tersebut terlihat sebagai berikut:</p> <p>a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan pada Empat Satker Eselon I Sebesar Rp180.202.602,76</p> <p>b. Pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Tidak Benar Sebesar Rp152.680.351,00</p> <p>c. Kesalahan Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Pengecatan Gedung pada BPSDNI Sebesar Rp28.538.760,00</p> <p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. PP No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat (1)</p> <p>b. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (4)</p> <p>c. PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 13 ayat (1) & (3)</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan: Kelebihan pembayaran sebesar Rp361.421.713,76</p>	<p>BPK merekomendasikan Mendagri melalui Sekjen agar menginstruksikan Pimpinan satker terkait untuk memerintahkan KPA agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPSPM dan PPK dan memerintahkannya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp361.421.713,76 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.</p>	<p>PPSPM dan PPK pada satker terkait dalam menguji bukti pertanggung-jawaban dan menandatangani surat pertanggungjawaban pembayaran harus mempedomani ketentuan yang berlaku.</p>

GAMBARAN UMUM

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PAN&RB)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUAAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	Menurut BPK, laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian PANRB tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	BPK menekankan pada Catatan A.2 atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB bahwa pada Tahun 2015, Kementerian PANRB menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian PANRB tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> Opini BPK untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk Semester I tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih perlu meningkatkan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara laporan keuangan yang diaudit BPK tersebut di atas, secara kewajaran mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun perlu diimbangi dengan pencapaian kinerja Kementerian yang sudah ditetapkan dan menjadi target dalam pembangunan aparatur dan reformasi birokrasi di Indonesia
2	<p>BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian atas pengembalian sisa pencairan dana SP2D LS Bendahara ke Kas Negara belum memadai. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) belum dilaksanakan secara tertib. Pengendalian atas pendistribusian voucher bahan bakar kendaraan dinas operasional roda empat belum memadai. Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp4,29 miliar belum dilakukan amortisasi. 	<p>BPK merekomendasikan Menteri PANRB, antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) unit kerja terkait dan Bendahara Pengeluaran atas pengendalian yang tidak dilakukan secara memadai. Berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara untuk memperpanjang perjanjian penggunaan sementara tanah dan bangunan serta melakukan penyerahan Aset Tetap Renovasi. Selain itu 	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian PANRB wajib melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pasal 18 ayat (3) yang

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>memberikan sanksi kepada Kepala Unit Kerja terkait yang tidak cermat dalam merencanakan kebutuhan dan pengendalian BMN.</p> <p>3. Memerintahkan Petugas Administrasi Kendaraan Dinas untuk melakukan pencatatan atas pendistribusian <i>voucher</i> bahan bakar kendaraan dinas operasional roda empat yang dikelolanya, dan memerintahkan PPK terkait untuk melakukan pengendalian atas pencatatan Petugas Administrasi Kendaraan Dinas.</p>	<p>menyatakan bahwa “Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, antara lain: f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting”.</p> <p>2. Permasalahan dalam pendistribusian Voucher bahan bakar tersebut disebabkan Petugas Administrasi Kendaraan Dinas tidak melakukan pencatatan atas pendistribusian <i>voucher</i> bahan bakar kendaraan dinas operasional roda empat yang dikelolanya dan PPK tidak melakukan pengendalian atas pencatatan Petugas Administrasi Kendaraan Dinas.</p> <p>3. Kementerian PANRB harus memperbaiki mekanisme pendistribusian dengan menyimpan bonggol <i>voucher</i> yang telah didistribusikan. PPK wajib memerintahkan Petugas Administrasi Kendaraan Dinas untuk melakukan pencatatan atas pendistribusian <i>voucher</i> bahan bakar kendaraan dinas operasional roda empat yang dikelolanya.</p> <p>4. Permasalahan tersebut</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			<p>disebabkan Menteri PANRB tidak menetapkan kebijakan akuntansi ATB yang dimilikinya sehubungan penundaan pemberlakuan perhitungan amortisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 yang tidak sesuai dengan SAP</p>
2	<p>BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian PANRB. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp96,57 juta dan ketidakhematan sebesar Rp246,12 juta. Atas temuan tersebut, 2. Kementerian PANRB telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp74,89 juta. Barang Milik Negara (BMN) dikuasai pihak lain, hilang, dan tidak dapat ditunjukkan keberadaannya sebesar Rp1,42 miliar. Atas temuan tersebut, Kementerian PANRB telah menunjukkan keberadaan BMN sebesar Rp64,91 juta. 	<p>BPK merekomendasikan Menteri PANRB, antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) unit kerja terkait untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara sebesar Rp21,68 juta dengan menyetorkan ke Kas Negara, dan menyampaikan bukti setor kepada BPK. 2. Menarik kendaraan dinas sebesar Rp1,06 miliar yang digunakan oleh pihak ketiga atau diproses sesuai ketentuan, memproses penyelesaian kerugian negara atas BMN yang hilang sebesar Rp266,58 juta dan memerintahkan Inspektorat Kementerian PANRB untuk melakukan penelusuran atas tujuh unit BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp29,11 juta yang tidak dapat ditunjukkan keberadaannya dan menyampaikan hasilnya kepada BPK, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada penanggung jawab BMN yang tidak melaksanakan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan Menteri PANRB agar: Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Sdr. YS selaku Bendahara Gaji karena menggunakan sisa pencairan dana tunjangan kinerja untuk keperluan pribadi. dan Memerintahkan Sdr. YS untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara sebesar Rp849.231.643,00 (Rp1.099.929.360,00 – Rp250.697.717,00) dengan menyetorkan ke Kas Negara, dan menyampaikan bukti setor kepada BPK. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penataan penggunaan kendaraan dinas milik Kementerian PANRB diketahui bahwa terdapat tiga unit kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Satu unit Nissan Teana (NUP 3020101001.00007/ Nopol B 1255 SQA) dengan nilai perolehan sebesar


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			<p>Rp439.500.000,00 dikuasai oleh mantan Menteri PANRB a.n. Ir.AAB.</p> <p>2) Satu unit Nissan Terano (NUP 3020102003.00071/ Nopol B 1782 EQ) dengan nilai perolehan sebesar Rp181.000.000,00 dikuasai oleh Sdr. IJP sebagai Ketua Tim Ahli Menteri PANRB,</p> <p>3) Satu unit Toyota New Camry (NUP 3020101001.00002/ Nopol B 1056 SQA) dengan nilai perolehan sebesar Rp448.000.000,00 dikuasai oleh istri Menteri PANRB aktif selaku pembina Dharma Wanita.</p> <p>Rekomendasi: Ketiga pihak yang menguasai kendaraan dinas Kementerian PANRB tersebut tidak termasuk dalam kategori pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PANRB menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 48 Tahun 2013, tidak berhak disediakan kendaraan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Sehingga perlu melaksanakan Peraturan tersebut sebagai wujud integritas teradap peraturan dan sebagai contoh bagi Kementerian dan Lembaga lainya sebagai upaya reformasi birikrasi secara nyata.</p>

GAMBARAN UMUM

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Peratanahan Nasional (ATR/BPN). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN
PERTANAHAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>Laporan keuangan yang disusun dan diaudit oleh BPK menyajikan kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>	<p>BPK menekankan pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bahwa pada TA 2015, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan.</p>	<p>1. Opini BPK untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional untuk Semester I tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih perlu meningkatkan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara</p> <p>2. Laporan keuangan yang diaudit BPK tersebut di atas, secara kewajaran mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun perlu diimbangi dengan pencapaian kinerja Kementerian yang sudah ditetapkan dan menjadi target dalam pembangunan Tata Ruang dan reformasi Pertanahan di Indonesia</p>
2	<p>BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang ditemukan BPK antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Intern atas penatausahaan persediaan blanko sertifikat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kurang memadai. 2. Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 150,76 miliar belum dilakukan amortisasi. 3. Metode penyajian saldo Pendapatan Diterima Dimuka Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 179,67 miliar belum dilakukan secara konsisten. 	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi yang lebih komprehensif yang meliputi pencatatan dan pengelolaan persediaan di Bagian Teknis serta menyelenggarakan diklat bagi para operator aplikasi persediaan dan atasan langsungnya dan PPK mengenai pengelolaan persediaan. 2. Menyusun Kebijakan 	<p>Permasalahan utama dalam Pengendalian Inter pada Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah belum adanya Kebijakan Akuntansi yang komprehensif, misalnya terkait pengelolaan persediaan dan amortisasi Aktiva Tak Berwujud Kurangnya pemahaman operator aplikasi persediaan, atasan langsungnya, serta PPK atas ketentuan mengenai pengelolaan dan pelaporan persediaan, sehingga perlu diklat bagi para operator aplikasi persediaan dan atasan langsungnya dan PPK</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>Akuntansi terkait amortisasi Aktiva Tak Berwujud sesuai dengan SAP.</p> <p>3. Menyusun Kebijakan Akuntansi terkait pengakuan dan penyajian Pendapatan Diterima Dimuka dan memerintahkan seluruh satker agar menyajikan nilai Pendapatan Diterima Dimuka dengan metode pencatatan dan pengakuan yang sama, menyelenggarakan diklat terkait pelaporan dan penyajian Pendapatan Diterima Dimuka bagi para Sekretariat TU serta Bagian Akuntansi dan Pelaporan, memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang menyusun laporan konsolidasi pada tingkat Kementerian, dan menyempumakan aplikasi KKP sehingga dapat menjamin validitas status data.</p>	<p>mengenai pengelolaan persediaan.</p> <p>Rekomendasi: Menteri ATR/Kepala BPN harus Menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi yang lebih komprehensif dan melakukan pengendalian inter yang efektif guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mendukung pencapaian kinerja dibidang Agraria, Tata Ruang dan Reformasi Pertanahan di Indonesia.</p>
2	<p>BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiga satuan kerja (satker) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terlambat menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 sebesar Rp4,82 miliar. 2. Kelebihan pembayaran dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp329,88 juta dan belanja honor pada lima Satker Sebesar Rp38,79 juta. Atas permasalahan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp240,95 juta. 	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Bendahara Penerimaan dan atasan langsung yang terlambat melakukan penyetoran PNPB ke Kas Negara serta menerbitkan Surat Edaran bagi bendahara dan atasan langsungnya mengenai perintah penyetoran PNPB secara tertib dan tepat waktu. 2. Memerintahkan pelaksana kegiatan perjalanan dinas 	<p>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah selesai menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi yang diajukan BPK Tahun 2004-2014. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah sebanyak 8 rekomendasi, rekomendasi yang belum sesuai/selesai adalah sebanyak 25 rekomendasi, sementara rekomendasi Tahun 2006 - 2014 yang telah selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 63 rekomendasi dengan rincian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2014 terdapat 13 temuan dengan 30 rekomendasi, sebanyak 6

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>3. Kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan pada satker Kantor Pusat dan Kantor Pertanahan sebesar Rp471,33 juta dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp13,31 juta. Atas permasalahan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp85,51 juta.</p> <p>4. Kelebihan pembayaran biaya langsung personil dan non personil masing-masing sebesar Rp204,21 juta dan Rp 199,24 juta.</p>	<p>di Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menyetorkan kerugian negara masing-masing sebesar Rp 120,26 juta dan Rp7,45 juta serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pelaksana perjalanan dinas, PPK, Bendahara dan atasan langsung pada Dirjen Tata Ruang, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kantah yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya untuk mempertanggungjawabkan realisasi perjalanan dinas.</p> <p>3. Memerintahkan PPK menarik dan menyetor kerugian negara sebesar Rp385,82 juta dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp13,31 juta ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Pengawas Lapangan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya serta menegur secara tertulis rekanan pelaksana yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan belanja.</p> <p>4. Memerintahkan PPK menarik dan menyetor kerugian negara sebesar Rp403,46 juta ke Kas</p>	<p>rekomendasi telah ditindaklanjuti, 16 rekomendasi telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dan 8 rekomendasi belum ditindaklanjuti.</p> <p>2. Tahun 2013 terdapat 8 temuan dengan 9 rekomendasi, sebanyak 1 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 8 rekomendasi telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai,</p> <p>3. Tahun 2011 terdapat 7 temuan dengan 9 rekomendasi, sebanyak 8 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 1 rekomendasi telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai.</p> <p>Rekomendasi: perlu dibentuk satuan tugas yang melakukan pengawasan dan pelaksanaan hasil-hasil rekomendasi BPK di Kementerian sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir kerugian negara dan meningkatkan akuntabilitas Kementerian.</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK, memberikan sanksi yang sesuai ketentuan kepada PPK dan Pengawas Lapangan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, menegur secara tertulis rekanan pelaksana yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan belanja.</p>	

GAMBARAN UMUM

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASMIGRASI (KEMENDES& TRANS)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Kemendes & Trans). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (BIDANG DESA)
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun anggaran 2015 berdasarkan audit BPK berpendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).</p> <p>Dasar opini BPK tersebut adalah terdapat pada: menyajikan nilai Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp 3,32 triliun. Sebagian satuan kerja tidak melakukan inventarisasi fisik atas persediaan yang dimilikinya per tanggal 31 Desember 2015. Satuan kerja pengelola persediaan tersebut juga tidak mengelola persediaan dengan baik. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang sebagian nilai dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai terkait persediaan.</p> <p>Laporan Keuangan mengungkapkan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp2,55 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat aset yang tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut.</p> <p>Terdapat nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp2,54 triliun, diantaranya terdapat aset yang tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Lain-Lain, namun belum dilaksanakan secara memadai. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak</p>	<p>Berdasarkan hasil audit BPK, dalam laporan keuangan Kemendes terdapat akun yang belum cukup dan tepat, sehingga BPK tidak memungkinkan untuk melakukan prosedur pemeriksaan akun tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persediaan senilai Rp.3,32 triliun 2. Aset Tetap senilai Rp.2,55 trilyun 3. Aset Lain-lain senilai Rp.2,54 trilyun 4. Utang Pihak Ketiga senilai Rp.378,46 miliar. <p>Rekomendasi BPK kepada Kemendes adalah untuk melengkapi dokumen bukti-bukti secara lengkap dan tepat untuk melakukan prosedur pemeriksaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan temuan dan rekomendasi BPK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dengan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Mendorong Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai penanggung jawab entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan Akuntabilitas Keuangan dan memastikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang baik serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada dalam rangka mencapai target dan kinerja yang ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan dibidang Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi di Indonesia.

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait.</p> <p>Terdapat pengungkap nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp378,46 miliar. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan pengujian atas persentase penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 2015 yang dijadikan sebagai dasar penilaian utang. Nilai utang tersebut juga belum didasarkan hasil verifikasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.</p>		
2	<p>Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Kemendesa yang ditemukan BPK antara lain adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Persediaan pada Kemendesa belum memadai 2. Pengelolaan Aset Tetap pada Kemendesa belum memadai 3. Pengelolaan Aset Lain-lain pada Kemendesa belum memadai 4. Kewajiban berupa Utang Kepada Pihak Ketiga pada Kemendesa belum dapat diyakini kewajarannya. 	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Sanksi sesuai ketentuan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Petugas persediaan dan penerima barang serta Kepala Biro Umum, Kabag Umum di masing-masing satker yang tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan persediaan secara memadai. b) Petugas BNM dan Kuasa Pengguna Barang dan Anggaran pada Ditjen PKP, Ditjen PPMD, Balitlatfo dan Sekjen yang belum melaksanakan tugasnya secara optimal. c) Kuasa Pengguna Barang yang lemah dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lian-lain secara memadai. d) KPA pada Ditjen PDT, PDTu, PPMD, PKT dan Balilatfo yang tidak optimal melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan e) PPK pada Ditjen PDT, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan temuan dan rekomendasi BPK, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada unit dan bagian yang berada dibawah kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang menjadi kuasanya dalam akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara. 2. Perlunya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang ada dibawahnya dalam rangka meningkatkan kecakapan pengelolaan anggaran, terutama pada pengelolaan persediaan bagi para petugas persediaan dan penerimaan barang di masing-masing satker. Serta perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh terkait pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain di Kemendes 3. Segera menindaklanjuti hasil verifikasi utang oleh BPKP dan meminta Inspektur Jenderal meneliti kebenaran penyajian utang

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>PDTu, PKP, PPMD, PKT, dan Balilatfo yang tidak optimal dalam meneliti syarat-syarat pembayaran yang disampaikan penyedia barang/jasa</p> <p>2. Memerintahkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Informasi untuk melaksanakan diklat pengelolaan persediaan bagi para petugas persediaan dan penerimaan barang dimasing-masing satker.</p> <p>3. Melakukan pembenahan secara menyeluruh terkait pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain antara lain terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pembentukan tim pembenahan aset b) Inventarisasi terhadap Aset Tetap dan Aset Lain-lain yang terkait dengan proses likuidasi dan penggabungan kementerian c) Penyediaan sarana dan prasarana d) Monitoring proses secara berkala dan e) Diklat bagi para petugas BNM dan KPB masing-masing satker. <p>4. Menindaklanjuti hasil verifikasi utang oleh BPKP dan meminta Inspektur Jenderal meneliti kebenaran penyajian utang yang tidak diverifikasi oleh BPKP.</p>	<p>yang tidak diverifikasi oleh BPKP.</p>
3	<p>Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan melebihi standar sebesar Rp571,85 Juta. 2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan 	<p>BPK merekomendasikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan PPK menarik dan menyeror kerugian negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK atas: 	<p>Berdasarkan temuan dan rekomendasi BPK, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merekomendasikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan PPK

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAHAHAN
	<p>fisik pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) sebesar Rp 1,90 miliar dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp284,34 Juta.</p> <p>3. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik pada Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Pedesaan (Ditjen PKP) sebesar Rp2,09 miliar dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar 25,70 Juta.</p> <p>4. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) sebesar Rp653,90 Juta dan denda keterlambatan sebesar Rp344,12 Juta.</p> <p>5. Kelebihan pembayaran pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan (TP) di Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2T) sebesar Rp1,45 miliar.</p>	<p>a) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp571,85 juta.</p> <p>b) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Ditjen PDT sebesar Rp1,34 miliar dan denda keterlambatan sebesar Rp73,22 juta.</p> <p>c) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Ditjen PKP sebesar Rp2,09 miliar.</p> <p>d) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Ditjen PDTu sebesar Rp653,90 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp 109,07 juta.</p> <p>e) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Ditjen PKP2T sebesar Rp1,45 miliar.</p> <p>2. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>a) PPK dan Bendahara Pengeluaran Ditjen PDTu dan Ditjen PPMD yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dan pegawai yang bertanggung jawabkan perjalanan dinas tidak sesuai kenyataan dan ketentuan.</p> <p>b) KPA, PPK dan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa Ditjen PDT, Ditjen PKP, Ditjen PDTu dan PKP2T yang tidak cermat dalam pengendalian dan pelaksanaan kontrak.</p> <p>3. Memerintahkan PPK saat melunasi pembayaran kepada rekanan:</p> <p>a) Memperhitungkan nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar</p>	<p>menarik dan menyeteror kerugian negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp571.850.262,00 ke Kas Negara, dan menyampaikan bukti setor kepada BPK. dan harus memberi sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dan pegawai yang bertanggung jawabkan perjalanan dinas tidak sesuai kenyataan dan ketentuan. karena melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap</p> <p>2. Telaah terkait temuan dan rekomendasi BPK terhadap kelebihan pembayaran di Ditjen (Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Ditjen Pengembangan Kawasan Pedesaan (PKP), Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu), dan kelebihan pembayaran kegiatan Tugas Pembantuan (TP) di Ditjen. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2T). Menteri Kemendes harus memerintahkan PPK di Direktorat Jenderal terkait untuk menarik dan menyeteror kelebihan pembayaran atas kekurangan volume</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>Rp555,91 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp 211,11 juta atas pekerjaan di Ditjen PDT untuk disetor ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.</p> <p>b) Memperhitungkan denda keterlambatan atas pekerjaan di Ditjen PKP sebesar 25,70 juta untuk disetor ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.</p> <p>c) Memperhitungkan denda keterlambatan sebesar Rp235,04 juta di Ditjen PDTu untuk disetor ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.</p> <p>d) Memerintahkan PPK untuk memberikan teguran tertulis kepada rekanan dan manajemen konstruksi yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur kontrak.</p>	<p>pekerjaan yang telah dibayarkan pada Pihak Ketiga.</p> <p>3. Menteri Kemendes seharusnya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa yang tidak cermat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara benar.</p> <p>4. Ketentuan Perundang-Undangan yang harus ditaatai adalah:</p> <p>(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa; Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/ABPD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima".</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			<p>Dan pasal 54 yang menyatakan bahwa "KPA bertanggung jawab secara formal dan material kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam pelaksanaannya".</p> <p>(2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p>

GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;




**KUTIPAN DAN TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD ATAS
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>1. Pencatatan dan pelaporan Persediaan tidak memadai, antara lain pada 362 satker tidak melaporkan Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan Kotak dan Bilik Suara sebesar Rp212,08 miliar, pada 26 satker tidak melakukan <i>stock opname</i> pada akhir tahun atas nilai Persediaan sebesar Rp46,96 miliar, terdapat perbedaan nilai Persediaan antara Neraca dengan BA <i>stock opname</i> sebesar Rp317,86 juta, serta penurunan nilai Persediaan sebesar Rp1,22 miliar tidak berdasarkan dokumen sumber yang memadai, sehingga nilai Persediaan sebesar Rp377,89 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut dikarenakan Kepala Biro Umum dan Kepala Satker tidak optimal melakukan pengendalian pencatatan dan pelaporan persediaan.</p> <p>2. Pencatatan dan pelaporan Hibah Tahun 2015 tidak memadai, antara lain terdapat perbedaan nilai penerimaan dan sisa kas dari hibah antara yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan rekening penampung hibah masing-masing sebesar minus Rp22,52 miliar dan sebesar Rp51,79 miliar. Selain itu, terdapat nilai penerimaan hibah, dan belanja dari hibah tidak dilaporkan masing-masing sebesar Rp32,35 miliar dan Rp28,42 miliar, terdapat nilai kas hilang sebesar Rp600 juta, serta nilai kas dalam bentuk bukti pertanggungjawaban sebesar Rp563,05 juta, sehingga nilai sisa kas dari hibah yang tersaji dalam Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1,17 triliun dan Belanja sebesar Rp28,42 miliar dari hibah tidak dapat diyakini sebagai nilai yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan Kepala Biro Keuangan tidak melakukan evaluasi</p>	<p>1. Kepala Biro Keuangan untuk melakukan evaluasi dan <i>monitoring</i> secara cermat atas proses penyusunan laporan keuangan terkait penyajian nilai Kas Lainnya dan Setara Kas serta Belanja yang berasal dari dana Hibah;</p> <p>2. Kepala Biro Keuangan untuk menginstruksikan Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan dan Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan agar berkoordinasi dalam penyediaan data dukung atas nilai Kas Lainnya dan Setara Kas serta Belanja yang bersumber dari Hibah Tahun 2015 yang akan disajikan dalam Laporan Keuangan kemudian melakukan verifikasi atas data tersebut;</p> <p>3. Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota optimal melakukan pengawasan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Satker dalam melakukan verifikasi atas penyajian data laporan keuangan khususnya terkait data Hibah yang akan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Tingkat Lembaga; dan Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan kepada Bendahara Pengelola Hibah untuk meningkatkan pemahaman atas pencatatan dan penyajian nilai hibah dalam laporan keuangan.</p>	<p>Pelaksanaan pilkada secara langsung serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 oleh KPU masih menyisakan permasalahan dalam pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangannya, terutama dalam pengelolaan Belanja yang bersumber dari Hibah yang pada tahun 2015 mengalami kenaikan belanja dari Hibah sebesar 365.775,48% (dari Rp1.337.487.300,00 menjadi Rp4.890.803.609.403,00). Kenaikan yang sangat signifikan ini dikarenakan Hibah merupakan dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan tahapan PILKADA Serentak.</p> <p>Rekomendasi: Perlu melakukan reviu dan telaah Keputusan KPU tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah, sebab dana Hibah merupakan komponen terbesar pembiayaan penyelenggaraan Pilkada.</p> <p>KPU harus melaksanakan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara yang lalai dalam menjalankan kewajibanya.</p>

GAMBARAN UMUM
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD ATAS
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun anggaran 2015 berdasarkan audit BPK berpendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp62.436.528.102,00 atau mencapai 90,84 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp68.731.384.000,00.</p> <p>Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp254.103.537.001,00 atau mencapai 91,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp277.181.443.000,00.</p>	<p>Menurut BPK, laporan keuangan yang disajikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan LAN tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>	<p>1. Opini BPK untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk Semester I tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih perlu meningkatkan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara</p> <p>2. laporan keuangan yang diaudit BPK tersebut di atas, secara kewajaran mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun perlu diimbangi dengan pencapaian kinerja Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai unsur pendukung unsur administrasi penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan.</p>
2	<p>Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan LAN yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN terlambat disetor ke Kas Negara 2. Kesalahan pembebanan atas <i>e-book</i> pada Mata Anggaran Belanja Barang Sewa (522141) DI Satker STIA LAN Jakarta 3. Penganggaran Belanja Barang yang menghasilkan persediaan belum sesuai Peraturan Menteri Keuangan. 4. LAN belum melakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan terdapat kelemahan sistem dalam implementasi aplikasi SAIBA. 	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintruksikan para Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN di Jakarta, Bandung dan Makasar serta Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) II LAN untuk menyeter PNBP ke Kas Negara tepat waktu dan melakukan rekonsiliasi berkala dengan bagian Akademik, selanjutnya mengembangkan aplikasi (sistem informasi) terintegrasi yang memungkinkan rekonsiliasi pembayaran mahasiswa dengan status akademik 	<p>Telaah terhadap keterlambatan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara oleh beberapa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN harus segera ditertibkan dan dibenahi mekanismenya yang efektif dan akuntable. Serta perlunya melakukan pembenahan sistem pengendalian belanja yang jelas agar tidak terjadi kesalahan pembebanan pada Mata Anggaran Belanja Barang seperti kasus di STIA LAN Jakarta.</p> <p>segera menyusun standard Amortisasi atas Aset Tak Berwujud dengan mengacu pada SAP.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>2. Mengintruksikan Ketua STIA LAN Jakarta untuk menyusun rencana program dan anggaran dengan memperhatikan <i>output</i> dari kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>3. Mengintruksikan Kepala Biro Umum untuk selalu memutakhirkan pemahaman terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan melakukan koodinasi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan SAIBA dan Aplikasi Persediaan serta mengintruksikan Kepala biro Perancangan Hukum Humas dan Protokol agar lebih cermat dalam dalam melakukan penganggaran belanja yang menghasilkan persediaan dan tidak menghasilkan persediaan.</p> <p>4. Segera menetapkan kebijakan akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan berpedoman pada SAP.</p> <p>5. Berkordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka menyempurnakan sistem SAIBA yang dapat mengakomodir kelemahan-kelemahan dalam sistem SAIBA.</p>	<p>Dalam rangka sinkronisasi Data Jumlah Bidang dan Luasan Tanah Milik LAN Antara Aplikasi SiMANTAP Versi DJKN dengan Aplikasi SiMANTAP Versi LAN Tidak Sama. Kepala Lembaga Administrasi Negara diharapkan segera mengintruksikan Kepala Biro Umum memperhatikan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku dan berkoordinasi dengan DJKN serta memerintahkan Kepala Satker untuk melakukan rekonsiliasi tanah dengan KPKNL.</p>
3	<p>BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan LAN tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2015 adalah tidak ditemukannya ketidakpatuhan yang signifikan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada LAN.</p>	<p>BPK tidak menemukan adanya ketidakpatuhan yang signifikan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN). hal ini perlu memberikan apresiasi terhadap kepatuhan LAN dalam melakukan akuntabilitas keuangan negara, harapanya, kepatuhan terhadap perundang-undangan sebagai bagian tertib</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			administrasi dapat diimbangi peningkatan kinerja LAN dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara negara.

GAMBARAN UMUM

KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BKD ATAS
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016 TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>Laporan Keuangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun anggaran 2015 berdasarkan audit BPK berpendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.577.067.174,00 atau mencapai 116,06 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9.113.280.000,00</p> <p>Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp161.454.661.944,00 atau mencapai 93,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp172.052.947.000,00.</p>	<p>Menurut BPK, laporan keuangan yang disajikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan LAN tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>	<p>1. Opini BPK untuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk Semester I tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih perlu meningkatkan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan yang diaudit BPK tersebut di atas, secara kewajaran mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun perlu diimbangi dengan pencapaian kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai unsur pendukung unsur Arsiparis dan dokumentasi penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan.</p> <p>2. Catatan tindak lanjut atas Opini Tahun Sebelumnya (2015), BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan tahun 2014 karena terdapat:</p> <p>(1) Penerimaan Jasa Pendidikan dan Latihan pada Pusdiklat Kearsipan yang tidak melalui mekanisme PNBP sebesar Rp3,73 miliar</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			<p>(2) Terdapat perjanjian kerjasama atas pengadaan aset yang tidak mencantumkan uraian pekerjaan secara lengkap sebesar Rp527,61 juta</p> <p>(3) Terdapat Laptop/notebook dan Barang Milik Negara sebesar Rp2,1 miliar</p> <p>catatan atas tindak lanjut temuan dan sebagai dasar opini BPK terhadap Laporan keuangan ANRI tersebut diatas sudah dilakukan oleh Kantor ANRI.</p>
2	<p>Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan ANRI yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANRI belum sepenuhnya mentaati ketentuan perubahan akun sebagai konsekuensi penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat berbasis akrual 2. Pengendalian atas penerimaan jasa penggunaan sarana dan prasarana Pusdiklat kurang memadai, serta penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara tidak tertib. 3. pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Pusat Jasa tidak tepat 4. pengendalian intern atas penyediaan bahan bakar minyak kurang memadai 	<p>BPK merekomendasikan kepada Kepala ANRI antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan Inspektur agar melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 2. Memerintahkan Bendahara Penerima Pembantu Pusdiklat Kearsipan untuk mengikuti pelatihan agar memahami peraturan yang berlaku terkait tata cara penyetoran PNPB serta menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan sarana dan prasaran di luar kegiatan diklat kearsipan. 3. Mengintruksikan Kepala Pusat Jasa untuk mengusulkan pedoman standar penentuan klasifikasi kompleksitas jasa kearsipan pada Pusat Jasa untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam menetapkan besaran honorarium kegiatan di 	<p>Harus memberikan sanksi kepada Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat yang tidak cermat menentukan kode akun dalam revisi POK. serta memerintahkan Inspektur agar melakukan pengendalian dan pengawasan penyusunan POK.</p> <p>Harus segera menyusun dan menetapkan SOP terkait tata cara penyetoran PNPB dan penggunaan sarana dan prasarana di luar kegiatan diklat kearsipan pada satuan kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan (BPP) Pusdiklat Kearsipan.</p> <p>BPP Pusdiklat Kearsipan harus memedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 4 yang menyatakan bahwa seluruh PNPB wajib disetor secepatnya ke Kas. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2003 tentang Tata Cara Penyetoran PNPB oleh Bendahara Penerimaan Pasal 2</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		Pusat Jasa. 4. Mininjau kembali kebijakan pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui pengisian saldo <i>Radio Frequency Identification</i> (RFID) secara rutin setiap bulan dengan mempertimbangkan realisasi kebutuhan penggunaan BBM	menyatakan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Menginstruksikan Sekretaris Utama untuk menentukan penggunaan MAK Belanja Barang atau Belanja Modal sesuai ketentuan, dengan memperhatikan dan mereviu usulan anggaran dari unit kerja atas klasifikasi belanja sesuai MAK dalam penyusunan DIPA.
3	Pokok-pokok temuan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada ANRI sebagai berikut: 1. Pembayaran Belanja Dinas Luar Negeri, Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 pada ANRI tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp219,57 juta. Atas permasalahan tersebut, kepala ANRI telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp219,57 juta. 2. Kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan dan Renovasi Toilet Gedung A dan C di Kantor Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar 55,84 juta. Atas permasalahan tersebut, Kepala ANRI telah menindaklanjuti dengan meyetor ke Kas Negara sebesar Rp55,84 juta	BPK merekomendasikan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), antara lain agar: 1. menyusun dan menetapkan SK Tim Pelelola APBN dan pelaksanaan kegiatan mengacu pada ketentuan berlaku 2. Mengintruksikan Sekretaris Utama menyusun penganggaran biaya tim pengelola anggaran mengikuti ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) 3. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengadaan lumpsum, Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, serta Kepala Bagian Pengadaan yang kurang berkordinasi dengan Konsultan Perencanaan dalam Mengkomunikasikan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan.	Kepala ANRI wajib menginstruksikan Sekretaris Utama untuk menyusun penganggaran biaya tim pengelola anggaran mengikuti ketentuan standar biaya masukan. Dan memerintahkan PPK masing-masing unit kerja membuat monitoring atas pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan memperhatikan ketentuan standar biaya masukan dalam pencairan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan. Sekretaris Utama ANRI juga wajib memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM yang tidak cermat dalam melakukan pengajuan pencairan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan sesuai Standar Biaya Masukan Tahun 2015. Dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada petugas verifikasi keuangan yang tidak cermat dalam memeriksa pertanggungjawaban belanja sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Serta wajib juga memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak cermat dalam membayarkan biaya honorarium di lingkungan unit kerja.</p> <p>Telaah terkait pengadaan lumpsum, hendaknya Kepala Bagian Pengadaan harus berkoordinasi dengan Konsultan Perencana dalam mengkomunikasikan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan dan tidak menjadikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai alat pengendalian pelaksanaan kontrak.</p> <p>Telaah untuk hasil tindak lanjut BPK untuk tahun sebelumnya, terdapat rekomendasi atas permasalahan yang tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu permasalahan penguasaan dan pemanfaatan gedung dan bangunan milik ANRI yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 111 oleh pihak ketiga tidak didukung dengan perjanjian yang sah. Rekomendasinya adalah Kepala ANRI agar segera membuat kontrak perjanjian kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan Gedung ANRI dengan pihak Yayasan Gedung ANRI sebagai penyewa/pengelola dengan memperhitungkan kewajiban yayasan dalam memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk PNBP.</p>

GAMBARAN UMUM

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Nasional pada tahun anggaran 2015 berdasarkan audit BPK berpendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Posisi keuangan Badan Kepegawaian Negara tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	<p>1. Opini BPK untuk Badan Kepegawaian Negara Semester I tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih perlu meningkatkan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara</p> <p>2. laporan keuangan yang diaudit BPK tersebut di atas, secara kewajaran mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun perlu diimbangi dengan pencapaian kinerja Kementerian yang sudah ditetapkan dan menjadi target dalam pembangunan aparatur dan administrasi</p>
2	<p>BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan BKN yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp778,90 juta. 2. Kesalahan penganggaran akun Belanja Barang yang menghasilkan persediaan. 3. Pengendalian internal atas pengelolaan kas pada Kantor Regional (Kanreg) XI BKN Manado kurang memadai. 4. Penatausahaan Persediaan pada Kantor Pusat BKN dan Kanreg XI BKN Manado tidak tertib. 5. Aset Tidak Berwujud (ATB) sebesar Rp161,17 miliar belum dilakukan amortisasi. 	<p>BPK merekomendasikan Kepala BKN antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan Kepala Biro Umum dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya merencanakan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan klasifikasi MAK. 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Perencanaan yang tidak cermat dalam melakukan perubahan akun Belanja Barang yang menghasilkan persediaan dan melakukan perubahan akun Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016. 3. Memberikan sanksi ketentuan kepada KPA Kanreg XI BKN Manado yang kurang dalam melakukan pengendalian terhadap pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan tentang kesalahan penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern, Laporan Keuangan BKN Tahun 2014 Nomor 124B/HP/XVI/05/2015 tanggal 22 Mei 2015, temuan Nomor 1.2.1 Kesalahan Penggunaan MAK Belanja Barang Direalisasikan untuk Belanja Modal Sebesar Rp226,94 Juta. 2. menginstruksikan Kepala Biro Umum, Kepala Kanreg IV BKN Makassar, dan Kepala Kanreg VI BKN Medan supaya lebih tertib dan disiplin dalam perencanaan dan


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>4. Melakukan revisi pedoman/SOP terkait penatausahaan persediaan di lingkungan BKN untuk mengatur mekanisme rekonsiliasi data pembelian/belanja barang yang menghasilkan persediaan, serta mekanisme koordinasi dan pengelolaan persediaan termasuk proses</p>	<p>pelaksanaan anggaran.</p> <p>3. Hasil pemantauan tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan BKN sampai dengan Semester II Tahun 2015 diketahui bahwa, tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi BPK. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:</p> <p>4. Bendahara Pengeluaran lama dan Bendahara Pengeluaran baru Kanreg XI BKN Manado yang tidak memahami tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara secara memadai dalam melaksanakan tugas perbendaharaan.</p> <p>5. KPA Kanreg XI BKN Manado yang kurang dalam melakukan pengendalian terhadap pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran.</p> <p>6. memastikan rekomendasi pergantian Bendahara dan Operator SAIBA Kanreg XI BKN Manado agar tidak terjadi perangkapan jabatan.</p>
2	<p>BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada BKN. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelebihan pembayaran 11 paket pekerjaan pada Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional (Kanreg) IX BKN Jayapura sebesar Rp422,56 juta. Atas permasalahan tersebut, Kepala Kanreg IX BKN Jayapura telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp270,57 juta. 2. Kelebihan pembayaran pekerjaan pembuatan/pengembangan aplikasi dan pekerjaan pemeliharaan komputer sebesar Rp141,84 juta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPK merekomendasikan kepada kepala BKN memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat dan pegawai terkait yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan menarik kelebihan pembayaran untuk disetor ke kas negara sebesar Rp.574,52 juta 2. memerintahkan pihak penyedia untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran untuk disetor ke kas negara sebesar 72,05 juta pekerjaan cleaning service pada Kantor Pusat BKN dan sebesar Rp.30,20 juta pekerjaan cleaning service di Kanreg XI Manado. 	<p>Kepala BKN harus memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: PPK pada Biro Umum, Kanreg IX BKN Jayapura dan Kanreg XI BKN Manado yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak dan melakukan pemeriksaan laporan hasil pekerjaan dan fisik di lapangan.</p> <p>Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp97.612.788,00 untuk disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelebihan pembayaran tiga paket pekerjaan jasa <i>cleaning service</i> dan tenaga satpam Kantor Pusat BKN dan Pusbang ASN sebesar

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa pemeliharaan kebersihan (<i>cleaning service</i>) dan tenaga keamanan (satpam) pada Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg XI BKN Manado, Kantor Pusat BKN, dan Pusbang ASN BKN sebesar Rp246,44 juta. Atas permasalahan tersebut, Kepala Kanreg IX BKN Jayapura telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp46,57 juta.</p> <p>3. Kelebihan pembayaran honorarium dan uang saku rapat dalam kantor pada Kantor Pusat BKN dan Kanreg XI BKN Manado, serta kelebihan pembayaran sewa bus, perjalanan dinas luar negeri, dan dalam negeri pada Kantor Pusat BKN sebesar Rp196,60 juta. Atas permasalahan tersebut, Kepala Kanreg XI BKN Manado, Kepala Pusbang ASN BKN, dan PPK di lingkungan Kantor Pusat BKN telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp13,53 juta</p>		<p>Rp48.064.788,00 (Rp26.400.000,00 + Rp12.475.210,00 + Rp9.189.578,00) dari PT PAJ dan PT CJS.</p> <p>2. Kelebihan pembayaran pengadaan satpam Kanreg XI BKN Jayapura sebesar Rp49.548.000,00 dari PT TU.</p> <p>Memerintahkan pihak penyedia untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran sebesar Rp102.255.103,00 kepada:</p> <p>1. Tenaga <i>cleaning service</i> dan tenaga satpam Kantor Pusat BKN dan Pusbang ASN sebesar Rp72.055.103,00 (Rp12.128.000,00 + Rp37.840.000,00 + Rp22.087.103,00), serta meminta bukti pembayaran tersebut kepada PT SAS, PT PAJ, dan PT CJS dan disampaikan ke BPK.</p> <p>2. Tenaga <i>cleaning service</i> Kanreg XI BKN Manado sebesar Rp30.200.000,00, serta meminta bukti pembayaran tersebut kepada PT HT dan disampaikan ke BPK.</p>

GAMBARAN UMUM SEKRETARIS KABINET (SETNEG)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Sekretaris Kabinet (setneg). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016 ATAS
LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KABINET
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>Laporan Keuangan Sekretaris Kabinet pada tahun anggaran 2015 berdasarkan audit BPK berpendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember TA 2015 <i>Audited</i> berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp393.992.886.150,00 atau mencapai 136,19 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp289.304.920.156,00.</p> <p>Realisasi belanja neto Kementerian Sekretariat Negara pada 31 Desember TA 2015 <i>Audited</i> sebesar Rp1.989.282.791.798,00 atau 81,32 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA sebesar Rp2.446.302.966.000,00.</p>	<p>Menurut BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2015, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>	<p>1. Opini BPK untuk Sekretariat Negara untuk Semester I tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih perlu meningkatkan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara</p> <p>2. Laporan keuangan yang diaudit BPK tersebut di atas, secara kewajaran mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun perlu diimbangi dengan pencapaian kinerja Sekretariat Negara dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai unsur pendukung penyelenggara pemerintahan.</p>
2	<p>Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Kemensetneg yang ditemukan BPK adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan atas Pendapatan dan Piutang Perjanjian sewa rukan dan lahan di PPKK kurang optimal, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara 2. kesalahan penggunaan mata anggaran keluaran (MAK) Belanja Barang direalisasikan untuk perolehan Aset Tetap dan ATB sebesar Rp 623,38 Juta. 3. penatausahaan Uang persediaan pada Setwapres tidak tertib dan pencacatan nilai Persediaan Eks Satgas <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> pada Satker Setneg tidak berdasarkan hasil opname fisik persediaan. 4. perhitungan nilai penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain pada Satker Setneg tidak sesuai dengan KMK No. 145/KM.6/2014 	<p>BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara, antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan penagihan atas sewa rukan yang tertunggak sebesar Rp528,05 juta dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp98,08 juta untuk disetor ke kas PPKK. Bukti setoran disampaikan kepada BPK. 2. mengintruksikan Sekretaris Kemensetneg untuk memberikan saksi ketentuan kepada PPK Satker Setneg, Setpres, Setwapres, dan DPP yang kurang cermat dalam mengklarifikasi penggunaan MAK dan pengelolaan UP 3. segera berkordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memproses status barang-barang eks Redd+ dan menindaklanjuti status tersebut dengan meyerahkan barang kepada kementerian/organisasi/pemda yang direncanakan untuk mendapatkan hibah tersebut. serta berkordinasi dengan DJKN terkait permasalahan penyajian penyusunan aset. 	<p>Telaah terhadap tunggakan sewa pada PPKK, hendaknya Kementerian Setneg berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa “Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan- LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan aliran masuk sumber daya ekonomi”.</p> <p>Telaah terhadap penggunaan MAK dan pengelolaan UP, hendaknya Satker Setneg memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Kedelapan mengenai Penyelesaian Atas Keterlambatan Pembayaran: khususnya Pasal 173 yang menyatakan bahwa “Pejabat perbendaharaan bertanggung jawab atas penatausahaan setiap transaksi keuangan Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			<p>ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. dan Pasal 177 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pejabat perbendaharaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penatausahaan dokumen transaksi keuangan Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.</p> <p>Risiko penyalahgunaan belanja harus dilakukan dengan pengendalian yang ketat atas pengelolaan urusan keuangan melalui SOP yang jelas dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN:</p>
3	<p>Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja perjalanan Dinas pada lima satker Kementerian Sekretaris Negara tidak sesuai dengan ketentuan 2. Pertanggungjawaban belanja atas kegiatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 dan Sidang <i>World Economic Forum on East Asia ke-24</i> tahun 2015 di Jakarta tidak memadai 3. Pembayaran belanja barang Tahun 2015 untuk pekerjaan yang dilaksanakan Tahun 2013 tidak didasarkan pada dokumen pembayaran yang memadai 4. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada empat Satker melebihi SBM Tahun 2015 sebesar 7,07 Milyar dan terdapat pertanggungjawaban belanja tidak riil sebesar Rp94,25 juta. 5. Pembayaran ganda atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan hari tua (JHT) bagi direksi dan karyawan PPKK 6. pengelolaan aset tanah yang dikerjasamakan oleh PPKK tidak sesuai ketentuan. 	<p>BPK merekomendasikan Meteri Sekretaris Negara, antara lain agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kepala Sekretaris Presiden, Sekretaris DPP, Sekretaris LPSK, dan Setmilpres memerintahkan kepada personel yang terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas untuk menyeter kerugian negara Rp255,16 juta ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK. 2. Menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas kegiatan KAA dan WEFEA untuk biaya dukungan pengamanan BAIS sebesar 8,03 miliar ke Inspektorat untuk diverifikasi, apabila terdapat kerugian negara agar disetor ke Kas Negara. 3. Menarik dan menyeter kerugian negara atas biaya akomodasi yang melebihi SBM dan pemberian honorarium yang melebihi hari pelaksanaan kegiatan sebesar Rp1,03 miliar ke Kas Negara dan bukti setor diserahkan BPK 4. Melakukan verifikasi ulang atas kelayakan pembayaran belanja barang, sebesar Rp6,95 miliar yang tidak didukung 	<p>Telaah terhadap Belanja Perjalanan Dinas, harus memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Subbagian verifikasi yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya atas pemberian tarif UH dan klasifikasi golongan pelaksana perjalanan dinas yang tidak tepat dan Bendahara Pengeluaran Setpres yang kurang memadai atas klaim ganda biaya penginapan. Memerintahkan Kepala Sekretariat Presiden, Sekretariat DPP, Sekretariat LPSK, dan Setmilpres memerintahkan kepada personal yang terdapat kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas agar menyeter kerugian negara Rp255.165.739,60 tersebut ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK. serta memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang diberikan oleh Setmilpres atas belanja perjalanan dinas yang dipergunakan untuk mendanai 18 kegiatan tanpa POK.</p> <p>Sekretaris Kemensetneg harus memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam menyusun daftar nominatif, menguji kebenaran meteriil, serta menguji keabsahan dokumen pertanggungjawaban, serta memberikan sanksi sesuai</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>dengan dokumen yang memadai.</p> <p>5. Menarik dan menyetor kerugian negara atas penggantian suku cadang yang tidak riil pada PPKK sebesar Rp94,25 miliar ke Kas Negara dan menyampaikan bukti ke BPK</p> <p>6. Memerintahkan kepada Direksi PPK Kemayoran untuk menghentikan pembayaran ganda jaminan kesejahteraan atas Program Jamsostek, BNI life Insurance, dan BNI Saving Plan, serta tidak menganggarkan lebih dari satu kali belanja jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan.</p> <p>7. Menarik dan menyetor kerugian negara ke Kas PPKK atas denda belum dikenakan kepada PT PJP sebesar Rp8,96 miliar dan PT HT sebesar Rp74,77 miliar dan menyampaikan bukti setor ke BPK.</p>	<p>ketentuan kepada Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan KAA dan WEFEA. Dan menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas kegiatan KAA dan WEFEA untuk biaya dukungan pengamanan BAIS sebesar Rp8,03 miliar ke Inspektorat untuk diverifikasi, apabila terdapat kerugian negara agar disetor ke Kas Negara.</p> <p>Sekretaris Kemensetneg harus memberikn sanksi sesuai ketentuan kepada Staf Bagian Kendaraan dan Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggungjawabkan belanja pengadaan BBK sesuai kondisi riilnya dan Kepala Kendaraan dan Kepala Biro Umum Setneg belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan BBK. Satker Setneg juga harus menarik dan menyetor kerugian negara atas kelebihan pembayaran atas transaksi dengan PT PR yang tidak disetorkan oleh staf Bagian Administrasi Kendaraan sebesar Rp13.200.750,00 dan menyampaikan bukti setor kepada BPK, serta membayar secara tepat waktu atas pengadaan BBK untuk menghindari denda keterlambatan.</p> <p>Sekretaris Kemensetneg harus memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum Setneg, Kepala Biro Umum Setpres, Kepala Biro Umum Setwapres, dan Kepala Divisi Administrasi PPKK yang telah merealisasikan belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas melebihi SBM. Dan memberikan sanksi Kepala Divisi Administrasi PPKK yang telah merealisasikan belanja tidak secara riil.</p> <p>Sekretaris Setneg juga harus memberikan sanksi kepada Direktur Keuangan dan Umum yang tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian belanja. serta memerintahkan Direktur Utama PPKK menarik dan menyetor kerugian negara atas penggantian suku cadang yang tidak riil pada</p>


NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
			<p>PPKK sebesar Rp94.250.500,00 ke Kas PPKK dan menyampaikan bukti setor ke BPK.</p> <p>Dalam pembayaran Jaminan kesejahteraan Setker Setneg harus berpedoman pada Peraturan Direktur Utama PPKK Nomor 01 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian PPKK pada Bab IX Kesejahteraan. Serta memerintahkan Kepala Divisi Perencanaan dan Evaluasi PPKK tidak menganggarkan ganda belanja jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan. Setneg agar menciptakan aturan secara tegas di dalam peraturan internal PPKK terkait jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada pejabat dan karyawan PPKK.</p>

GAMBARAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan, laporan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Secara khusus kajian ini dilakukan terhadap Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum sebagai pelengkap dari kajian ini dapat dilihat sebagai berikut;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Dalam Laporan BPK Nomor 51a/HP/XIV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2014 karena dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.188,80 miliar, terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp6,22 miliar, yaitu (1) Pengadaan dan pengiriman alat tulis kantor untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) berindikasi fiktif senilai Rp3,00 miliar; (2) Pelaksanaan pekerjaan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media elektronik tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp1,11 miliar; dan (3) Realisasi belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai Rp2,11 miliar.</p>	<p>rekomendasi BPK dengan memberikan sanksi kepada Bawaslu untuk sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melakukan penyetoran ke kas negara</p>	<p>Dari Realisasi Belanja Rp 3.188,80 Milyar yang tidak sesuai ketentuan dan terindikasi fiktif sebesar Rp.6,22 Milyar. atas rekomendasi BPK sudah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp2,74 dan sisanya sebesar Rp1,37 miliar masih dalam proses tindak lanjut dan perlu pengawasan untuk memastikan kekurangan kerugian negara.</p>
1	<p>Pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Bawaslu yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satker Bawaslu RI Belum Tertib, yaitu pemeriksaan fisik atas kas tunai belum dilakukan setiap bulan, jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BPP melebihi batas maksimal Rp50 juta, dan terdapat beberapa transaksi pada BKU Bendahara Pengeluaran dan BPP yang dicatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kondisi ini mengakibatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kas. Hal ini terjadi karena Bendahara Pengeluaran, BPP, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai dalam melaksanakan tugasnya serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan kas; 2. Penatausahaan, Pembukuan dan Pelaporan Kas Lainnya dan Setara Kas Tidak Sesuai Ketentuan, yaitu terdapat uang kas tunai pada 31 Desember 2015, total sebesar Rp71,2 juta pada beberapa BPP di Satker Bawaslu RI yang merupakan uang pajak atas transaksi yang dibukukan selama bulan Desember 2015 dan baru disetor pada Tahun 2016. Selain itu, terdapat selisih kurang/lebih sisa kas yang ada dengan sisa buku pada Panwaslih Kota Medan dan Panwaslih Kabupaten Mojokerto, dan 	<p>BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan Sekjen Bawaslu, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran 2. Pembantu dan PPK pada Biro/Bagian di Satker Bawaslu RI; 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan memberikan sanksi kepada KPA Bawaslu Provinsi terkait; 4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian selaku Kuasa Pengguna Barang dan memberikan sanksi kepada Petugas SIMAK BMN, Kasubag Administrasi dan Kuasa Pengguna Barang Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat 5. dan Sumatera Barat; dan Memberikan sanksi kepada PPTK dan PPSPM Satker Bawaslu RI. 	<p>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34, Ayat (2), KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan; 2. Ayat (3), PPK melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan; 3. Pasal 20, Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,00

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>terdapat PPK yang tidak melakukan pemeriksaan kas terhadap BPP pada beberapa Panwaslih Kabupaten/Kota. Hal tersebut mengakibatkan kendala untuk mengetahui realisasi atau sisa anggaran secara akurat dan tepat waktu serta berisiko terjadi penyalahgunaan kas. Hal ini disebabkan BPP kurang memiliki kemampuan yang memadai dan tidak menaati ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan PPK pada satker Bawaslu RI serta KPA Provinsi tidak optimal dalam melakukan pengawasan;</p> <p>3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara Belum Sesuai dengan Ketentuan Terkait Pengelolaan BMN, yaitu terdapat perbedaan kuantitas antara jumlah pada Laporan BMN dengan fisik barang dan terdapat kesalahan klasifikasi BMN pada beberapa Bawaslu Provinsi. Selain itu, terdapat barang yang belum digunakan secara operasional sejak serah terima pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan terdapat aset tetap yang hilang pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang belum diproses pengenaan ganti rugi dan penghapusannya. Hal tersebut mengakibatkan risiko jumlah unit dan nilai satuan tidak tercatat, BMN tercatat tidak akurat, penyajian kondisi barang kurang akurat, dan penyajian aset tetap belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Petugas SIMAK BMN dan Kasubag Administrasi Provinsi dalam menjalankan tupoksinya belum berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Sekjen Bawaslu RI dan Kepala Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Barang; dan</p> <p>4. Realisasi Belanja Barang Melalui Mekanisme GU/TUP Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai, mengakibatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hal tersebut terjadi karena PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), BPP pada masing-masing Biro/Bagian, dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) lalai dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja barang/jasa melalui mekanisme GU/TUP sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu dan kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Sekjen Bawaslu selaku KPA.</p>	<p>6. Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.</p>	<p>(lima puluh juta rupiah);</p> <p>4. Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran/BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPK.</p> <p>Kondisi ini terjadi karena: Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK lalai dalam melaksanakan tugasnya; dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan kas.</p> <p>Rekomendasi: Panlak Bawaslu kedepan dalam melakukan rekrutmen personil harus mempertimbangkan standar kompetensi dan integritas yang tinggi.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
2	<p>Pokok – pokok temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap Perundang-Undangan antara lain adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi belanja melalui SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran pada Satker Bawaslu tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi penyalahgunaan dana LS Bendahara sebesar Rp486,56 juta dan sisa kas belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp92,70 juta. Hal tersebut terjadi karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum menetapkan prosedur pertanggungjawaban belanja SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran, tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang memadai, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) tidak melakukan monitoring secara intensif, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalai dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatan; 2. Pengadaan jasa lainnya berupa peningkatan publikasi DKPP melalui media elektronik dan media cetak dilaksanakan secara proforma yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp822,57 juta. Hal tersebut terjadi karena PPK dan PPTK Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Pejabat Pengadaan tidak mempedomani peraturan tentang pengadaan barang/jasa; 3. Pembayaran honorarium tim Pokja tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp131,10 juta dan potensi kerugian negara sebesar Rp25,46 juta. Hal tersebut terjadi karena PPK, PPTK, dan PPSPM lalai dalam melakukan verifikasi; 4. Pekerjaan belanja modal pada satker Bawaslu RI tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengakibatkan potensi penyalahgunaan pelaksanaan belanja modal sebesar Rp2,74 miliar. Hal tersebut terjadi karena PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan PPSPM belum berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Kuasa Pengguna Anggaran; 5. Pelaksanaan pengelolaan dana hibah belum tertib sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang kurang saji sebesar Rp11,13 miliar, saldo Kas Lainnya dan Setara Kas kurang saji minimal sebesar Rp2,52 miliar dan risiko kehilangan aset minimal sebesar Rp2,53 miliar. 	<p>BPK merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang memadai atas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan belanja modal serta menetapkan prosedur pertanggungjawaban belanja melalui SPM-LS; 2. Tidak membayarkan tunggakan honorarium tim pokja sebesar Rp25,46 juta; 3. Memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran, PPSPM, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, dan PPTK terkait pada Satker Bawaslu RI, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KPA, PPSPM dan Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota terkait; 4. Memerintahkan Pengawas Internal Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan atas bukti dokumen pertanggungjawaban. 	<p>Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu unsur pemerintahan harus melaksanakan dan memedomani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang menyatakan pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;</p> <p>Rekomendasi: Perlu ditinjau kembali mekanisme prosedur pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengawas Pemilu dengan sistem e-procurement yang handal dan profesional.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Hal tersebut terjadi karena Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota terkait tidak menaati ketentuan yang berlaku;</p> <p>6. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan belanja barang yang berasal dari dana hibah sebesar Rp10,51 miliar berpotensi terjadi penyalahgunaan. Hal tersebut terjadi karena PPSPM Bawaslu Provinsi tidak optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan KPA pada Bawaslu Provinsi kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Panwaslih Kabupaten/Kota.</p>		

GAMBARAN UMUM

PDDT SETNEG

Kajian yang disusun merupakan kajian yang dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang disusun oleh Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg) tahun 2015 yang dikeluarkan pada semester 1 tahun 2016. Pada Tahun 2015.

Kemensekneg mendapatkan anggaran BA 999.08 untuk Belanja Lain-lain sebesar Rp.206.220.000.000. Tujuan Khusus Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT) di Kemensekneg untuk: (1) Mengaudit kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan Belanja Lain-lain dengan ketentuan perundang-undangan dan tujuan penggunaan Belanja Lain-lain tersebut; (2) Mengaudit Pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari kajian adalah untuk menyediakan informasi sebagai bahan tindak lanjut DPR atas LHP BPK sebagai pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi pengawasan parlemen atas akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Gambaran umum PDDT Pada Kementerian Sekretaris Negara ;



**KUTIPAN DAN TELAAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2016
ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
1	<p>Tujuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Kemensekneg untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengaudit kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan Belanja Lain-lain dengan ketentuan perundang-undangan dan tujuan penggunaan Belanja Lain-lain tersebut; Mengaudit Pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Lain-lain sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. 	<p>Pada Tahun 2015, Kemensekneg mendapatkan anggaran BA 999.08 untuk Belanja Lain-lain sebesar Rp206,22 miliar dengan realisasi sebesar Rp132,54 miliar.</p> <p>Anggaran BA 999.08 (Belanja Lainnya) adalah Subbagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA-K/L).</p> <p>Belanja Lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.</p>	<p>Anggaran BA 999.80 sebesar Rp. 206.220.000.000,- Realisasi Anggaran sebesar <u>Rp. 132.540.000.000,-</u></p> <p>Capaian Anggaran sebesar Rp.132.540.000.000,- (64,27%) Belum direalisasikan sebesar Rp. 73.680.000.000,- (35,73%)</p> <p>Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan Anggaran BA 999.08 di Kemensekneg secara umum telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan hasil telaah masih ada beberapa temuan dan rekomendasi dari BPK yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang optimal dalam mendukung peran dan fungsinya sebagai unsur pemerintahan dan supporting system lembaga kepresidenan.</p>
	<p>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI):</p> <ol style="list-style-type: none"> Belanja Lain-lain yang Menghasilkan Aset Tetap Sebesar Rp235,09 Juta Belum Dicatat dalam SIMAK BMN Pengelolaan Belanja Lain-lain pada Sekretariat Presiden Belum Memadai Kemensekneg menyajikan realisasi Belanja Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp132.538.352.524,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp65.000.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Lain-lain pada Satker Sekretariat Presiden (Setpres). 	<p>BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Sekretaris Kemensekneg untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bagian Aset, PPK Pekerjaan yang tidak berkordinasi dengan Petugas SIMAK BNM Kemensekneg yang kurang optimal dalam pengendalian atas 	<ol style="list-style-type: none"> Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kemensekneg harus memastikan akuntabilitas pengendalian belanja yang menghasilkan aset dalam SIMAK BMN. LRA BA 999.08 Kemensekneg menyajikan realisasi Belanja Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp132.538.352.524,00. Dari jumlah tersebut,

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>3. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Staf Kepresidenan yang Bersumber dari Bagian Anggaran 999.08 Kurang Memadai</p>	<p> pencatatan belanja yang menghasilkan aset. Dan memerintahkan Petugas SIMAK BMN untuk mencatat BMN sebesar Rp235.091.835,00 tersebut ke dalam SIMAK BMN.</p> <p>2. BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Sekretaris Kemensetneg untuk menyusun dan menetapkan POS Pengelolaan Belanja Lain-lain. Dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada: Kepala Bagian Dana Operasional dan Bantuan Presiden dan Kasubag Verifikasi dan Pemantauan yang kurang cermat dalam mengawasi pengelolaan dan monitoring Belanja Banmas. segera meminta kelengkapan LPJ atas Banmas Presiden yang sudah diserahkan pada Tahun 2015 sebanyak 97 (131 – 34) bantuan senilai Rp10.572.000.000,00 (Rp14.227.000.000,00,- - Rp3.655.000.000,-).</p> <p>3. Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Sekretaris Kemensetneg untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Staf pengelola persediaan pada KSP dan staf penatausahaan persediaan pada Satker Setneg yang kurang optimal dalam menjalankan tupoksinya. Dan Kasubbag Administrasi BMN yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan persediaan dan BMN secara berkala.</p>	<p> sebesar Rp65.000.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Lain-lain pada Satker Sekretariat Presiden (Setpres) dan Monitoring terhadap penggunaan dana bantuan masyarakat belum memadai karena masih banyak belum dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga perlunya penataan dan pengelolaan sistem dan prosedur yang baik dalam rangka pengendalian internal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BA 999.08.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
	<p>Hasil Pemeriksaan atas Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebesar Rp1,69 Miliar pada Paspampres Dicatat Tanpa Melalui Mekanisme dan Ketentuan yang Diatur Kementerian Keuangan 2. Kekurangan Volume atas Dua Pekerjaan pada Kantor Staf Kepresidenan Sebesar Rp18,57 Juta 3. Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden RI untuk Dana Operasional Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tidak Sesuai Ketentuan 4. Penggunaan Biaya Operasional Petugas Pelaksana Kegiatan dari Kementerian Sekretariat Negara Membebani Nilai Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden 	<p>BPK merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada sekretaris Kemensetneg, Pimpinan Paspampres, Inputer SIMAK BMN yang tidak menggunakan dan melaporkan penggunaan BA999.08 untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan menyatakan cara perolehan merupakan koreksi saldo awal. Dan segera melaporkan aset tetap yang bersumber dari BA.999.08 ke Kementerian Keuangan serta mencatat dan memperhitungkan nilai Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya dalam Laporan Keuangan setelah ada BAST aset dari Kementerian Keuangan dhi. DJA kepada Kementerian Sekretariat Negara. 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada; PPK, Pengawas Lapangan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang kurang cermat dalam menjalankan tupoksinya terkait yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Dan menarik dan menyetorkan kerugian negara sebesar Rp18.579.840,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK. 3. Memerintahkan Kepala Setwapres untuk menghentikan kebijakan pemberian bantuan dana operasional kepada Dekranas dan meminta LPJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akun Akumulasi Penyusutan di Neraca Kemensetneg per 31 Desember 2015 serta Beban Penyusutan di LO Tahun 2015 tidak menggambarkan kondisi yang sewajarnya dan tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf 38 yang menyatakan bahwa "Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Kemensetneg harus melaksanakan akuntabilitas BA 999.80 sesuai PMK Nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain. 2. Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan Wapres untuk Dana Operasional Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang bersumber dari anggaran BA 999.80 tidak sesuai ketentuan karena bertentangan dengan PMK Nomor 155/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Pasal 7 ayat (1)

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>yang masih belum diterima atas Banmas Wapres yang diserahkan pada Tahun 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00.</p> <p>4. Menginstruksikan Sekretaris Kemensetneg untuk menyusun dan menetapkan POS atau aturan yang lebih rinci yang mengatur tentang standar dan mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban Dana Banmas Presiden.</p>	<p>Penggunaan anggaran BA 999.08 jenis Belanja Lain-lain pos cadangan keperluan mendesak. sehingga perlu dihentikan dan meminta laporan pertanggungjawaban anggaran yang sudah ditranfer ke Dekranas.</p> <p>3. Telaah terkait Penggunaan Biaya Operasional Petugas Pelaksana Kegiatan dari Kementerian Sekretariat Negara Membebani Nilai Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden, Menteri Sekretaris Negara harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, khususnya Anggaran BA.999.80 ini dengan prinsip efektif dan efisien.</p>
	<p>Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Atas BA 999.08 tahun 2010 – 2014</p>	<p>Kemensetneg telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain:</p> <p>1. Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk menyerahtherimakan karpet sajadah dari BA 999.08 ke BA 007 sehingga dapat diinput ke dalam SIMAK BMN.</p> <p>2. Mengusulkan kebutuhan anggaran belanja rutin kepada Kementerian Keuangan dengan dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dengan Kemensetneg tanggal 27 Maret 2014.</p> <p>3. Memperingatkan Kepala Bagian Dana Operasional</p>	<p>Dalam rangka pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain (BA 999.08) Kemensetneg Tahun 2015, BPK memantau tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Kemensetneg Tahun 2011-2014. Sesuai dengan Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah/Kemensetneg dan DPR.</p>

NO	TEMUAN	REKOMENDASI BPK	HASIL TELAAHAN
		<p>dan Bantuan Presiden, dan Kasubbag Pembayaran dan Pembukuan pada Bagian Dana Operasional dan Bantuan Presiden Sekretariat Presiden yang kurang tertib dalam melaksanakan, menatausahakan, dan melaporkan pengelolaan Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden.</p> <p>4. Memperingatkan Bendahara Pengeluaran Setpres untuk menaati peraturan dan langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.</p> <p>5. Memerintahkan Pimpinan atau Sekretaris LPSK untuk menyetor ke Kas Negara biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.148.500,00.</p> <p>6. Memperingatkan Sekretaris Eksekutif TNP2K untuk lebih cermat dan teliti dalam mengadakan buku sesuai kebutuhan.</p>	